

**TINJAUAN *SIYĀSAH TANFIDẒIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN BUPATI LAMPUNG
UTARA NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**AZZAHRA RAMADHANTI
NPM. 2021020252**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)

**FALKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN *SIYĀSAH TANFIDẒIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN BUPATI LAMPUNG
UTARA NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh:

AZZAHRA RAMADHANTI

NPM : 2021020252

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag.
Pembimbing II : Nur Rahmah., S.H.I., M.H**

**FALKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Penerimaan Peserta Didik Baru adalah suatu proses yang meliputi pendaftaran, seleksi, dan pemindahan peserta didik dari sekolah sebelumnya ke sekolah baru dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Utara masih terjadi ketimpangan kualitas pendidikan dan kurang adanya transparansi penerimaan peserta didik baru terutama pada Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi. Artinya peran pemerintah serta Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara belum optimal dalam melakukan pemerataan kualitas dan mutu pendidikan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama dan Bagaimana Tinjauan *Siyāṣah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Serta tujuan dari permasalahan ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman kanak-kanak, sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqh *Siyāṣah Tanfidziyah* dalam melihat Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara nomor 37 Tahun 2022 Tentang petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis dan sumber data yang digunakan dalam adalah data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Dalam mengumpulkan data metode purposive sampling dipilih untuk menentukan sampel penelitian. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Implementasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Utara Pasal 2 Nomor 37 Tahun 2022

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru belum efektif ditandai dengan adanya keluhan adanya ketidaktransparansinya penerimaan peserta didik jalur zonasi ini oleh orang tua siswa siswi yang akan mendaftar jalur zonasi, dan sistem zonasi belum dilaksanakan sesuai dengan pasal yang berbunyi PPDB dilakukan berdasarkan Objektif Transparan dan Akuntabel sehingga banyak orang tua calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi banyak menjadi korban kecurangan dalam pendaftaran sistem zonasi PPDB dengan jarak sekolah ke tempat tinggal yang tidak sesuai dengan jarak yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara. Pandangan *Siyāsah Tanfidziyah* pada penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan syariat Islam, karena susah berlandaskan prinsip musyawarah namun belum berlandaskan pada prinsip keadilan, kemasalahatan masyarakat dan penegakan ketertiban.

Kata Kunci: Peraturan Bupati, PPDB Zonasi, *Siyāsah Tanfidziyah*.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azzahra Ramadhanti
NPM : 2021020252
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'ah*)
Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lapung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lapung Utara)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Januari 2024

Penulis,



AZZAHRA RAMADHANTI

NPM.2021020252



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan *Siyāṣah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama (Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara)

Nama : Azzahra Ramadhanti
Npm : 2021020252
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag.
NIP. 197102082003121002

Nur Rahmah, S.H.I.,M.H

Mengetahui,
Ketua Prodi *Siyāṣah Syar'iyah*

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan *Siyāṣah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Lampung Utara (Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara)** ditulis oleh **Azzahra Ramadhanti, NPM 2021020252**, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) telah diujikam dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal 14 Maret 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykurah, M.Si (.....)

Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. (.....)

Penguji III : Nur Rahmah, S.H.I., M.H (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Fia Rodiah Nur, M.H
NPM 199908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu
“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah,
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila
dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya
akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.
Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S Al Mujadalah [58]: 11)*



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya skripsi ini telah terselesaikan. Dengan tulus dan penuh rasa syukur, ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Faisal Basri dan Ibunda Tyas Diana Kusuma yang telah berjuang memberikan segala hal yang terbaik kepadaku, doa-doa yang selalu di langitkan untukku, sehingga segala kesulitan yang ada selalu mendapatkan kemudahan.
2. Kedua Adikku tersayang Hasna Khalisha dan Afifah Nur Azizah, yang telah mendukung dan memberikan semangat dan kasih sayangnya, dan seluruh keluarga besar yang turut memberikan motivasi dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dalam iman, ilmu dan amal dan mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Azzahra Ramadhanti lahir pada tanggal 25 Desember 2000 di Tulang Bawang, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Faisal dan Ibu Tyas Diana Kusuma.

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Citra Insani Tulang Bawang 2005-2007 Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Citra Insani Tulang Bawang 2007-2008 kemudian pindah melanjutkan ke SD Negeri Way Lunik 2008-2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Abung Semuli 2013-2016, dan penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Abung Semuli 2016-2019.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'ah*)

Bandar Lampung, 10 Januari 2024



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: "*Tinjauan Siyāsah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Nomor 37 Tahun 2022 Peraturan Bupati Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Lampung (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara)*". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat Gelar Sarjana (S.H.) dalam Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan Terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Mu'in., M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).
4. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Pembimbing I Ibu Nur Rahmah, S.H.I, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku

perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.

6. Pegawai perpustakaan, baik perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Kepada Staff dan seluruh Pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Sahabat-sahabatku sekaligus Teman-teman seperjuanganku Ira Orlensyah, Fatimah Rizkyanti, Rizka Amalina Ranito, Cellintia Purwa Putri, Windi Amalia May Rosmaul yang telah mendukung dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Semoga atas bantuan semua pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. Aamiin.



Bandar Lampung, 10 Januari 2023

AZZAHRA RAMADHANTI
NPM.2021020252

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Hukum <i>Fiqh Siyāsah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	25
B. Prinsip Prinsip <i>Fiqh Siyāsah</i>	27
C. Konsep Tentang <i>Siyāsah Tanfidziyah</i>	28
1. Penegrtian <i>Siyāsah Tanfidziyah</i>	28
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tanfidziyah</i>	30
3. Dasar Hukum <i>Siyāsah Tanfidziyah</i>	31
D. Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Utara	36

E. Sistem Zonasi PPDB dan Sistem mutu zonasi di Indonesia	39
---	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.....	47
1. Sejarah, dan keadaan Geografis Kabupaten Lampung Utara	47
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara	50
B. Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lampung Utara.....	52
1. Sistem Zonasi PPDB di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.....	52
2. Faktor Penghambat Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi PPDB	61
3. Faktor Pendukung Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi PPDB.....	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Tinjauan <i>Siyāsh Tanfidziyah</i> Terhadap Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Lampung Utara.....	67
B. Tinjauan Hukum <i>Siyāsh Tanfidziyah</i> Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara	69

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Rekomendasi	74

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Rekomendasi Penelitian dari DPMPTS
- Lampiran 2 : Surat Izin Pra Riset
- Lampiran 3: Surat Izin Riset
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi KESBANGPOL
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi Tempat Penelitian
- Lampiran 7: Dokumentasi UPTD SMP N 7 Kotabumi Lampung Utara
- Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 9: Struktur Keanggotaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara
- Lampiran 10: Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 11: Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 12: Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 13: Surat Keterangan Konsultasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Langkah awal dalam memahami judul skripsi dan untuk menghindari dari sebuah kesalahpahaman maka penulis merasa sangat perlu adanya penegasan dalam judul skripsi ini guna memperjelas maksud suatu judul di dalamnya. Judul skripsi yang dimaksud adalah “Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* Terhadap Pasal 2 Nomor 37 Tahun 2022 Peraturan Bupati Lampung Utara Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara).” Beberapa uraian-uraian yang akan dipaparkan berdasarkan istilah pengertian di dalam judul skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan¹

2. *Siyāsah Tanfidziyah*

Siyāsah Tanfidziyah yaitu (politik pelaksanaan undangundang). Yang artinya, sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan demikian, aturan-aturan dan nilai-nilai agama dapat ditransformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang

¹ Diani Indah. Unikom, “Landasan Teori 2.1 Pengertian Tinjauan,” 2015, 6–20.

sama.²

3. Implementasi

Dalam KBBI diartikan sebagai pelaksanaan.³ Implementasi merupakan aktivitas, pelaksanaan, tindakan dengan adanya mekanisme suatu sistem, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan dari aktivitas atau kegiatan.

4. Pasal 2 Nomor 37 tahun 2022 Peraturan Bupati Lampung Utara Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan : a. Objektif b. Transparan dan c. Akuntabel
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu⁴

B. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan langkah awal untuk membentuk citra baik dalam diri seseorang agar berkembang seluruh potensi dirinya oleh karena itu, dalam hal ini bahwa pendidikan tidak ada batas pada materi tertentu saja akan tetapi hal ini mencakup segala aspek yang berkaitan dengan potensi diri manusia dalam hal pengembangan diri. Ketika peserta didik telah belajar, maka secara tidak sengaja akan terbentuk pola pikir, yang akhirnya membentuk kemampuan dari potensi yang ia miliki.

² Rosi Ade Febryan, "Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyah Terhadap Raden Intan Lampung 1443 H / 2023 M Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyah Terhadap Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 1443 H / 2023 M," 2023.

³ Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012)

⁴ Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Pendidikan memiliki peranan untuk memberikan lingkungan pembelajaran yang nyaman agar peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran yang nyaman agar peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik guna mengembangkan potensi yang dimiliki, serta mendapatkan wawasan dan kemampuan berpikir. kualitas suatu pendidikan menjadi standarisasi dalam melahirkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif, nilai daya saing, serta kompetensi.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Penerimaan peserta didik baru adalah suatu proses yang meliputi pendaftaran, seleksi, dan pemindahan peserta didik dari sekolah sebelumnya ke sekolah baru dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Ini merupakan kewajiban tahunan bagi pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. Dalam proses seleksi ini, calon peserta didik harus memenuhi berbagai pertimbangan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kebijakan penerimaan peserta didik baru didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen peserta didik, yang mengharuskan peserta didik memenuhi persyaratan tertentu untuk diterima di sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah.

Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB Sistem Zonasi memiliki tujuan pendidikan yaitu :

1. Mengendalikan dan menjamin Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
3. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/ wilayah yang ditetapkan

⁵ Deti Rostini dkk, "Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru SMK" Cetakan ke-1 (Yogyakarta: CV. Zeenbook Publishing, 2023),5.

mendekati tempat tinggal peserta didik.

4. Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/ zona yang telah ditetapkan.
5. Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.⁶

Secara esensial, pendidikan adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan kepada seluruh warga negara, yang dapat diorganisir dalam berbagai wilayah, baik dari sudut pandang administratif maupun karakteristik masing-masing wilayah. Penting untuk menyelenggarakan Zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan secara seimbang dan berkelanjutan. Zonasi PPDB bertujuan untuk memberikan pendidikan yang merata, berkualitas, dan adil sesuai dengan keadaan geografis dan demografi calon siswa, sementara Zonasi Mutu Pendidikan ditujukan untuk menyediakan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan adil berdasarkan penilaian pendidikan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui proses akreditasi. Dengan menyelaraskan kedua perspektif ini, diharapkan akan tercipta sekolah-sekolah yang memenuhi SNP di setiap wilayah, siap menerima dan mengakomodasi beragam karakteristik siswa, sehingga menghasilkan lulusan sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku untuk berbagai jenjang pendidikan di seluruh Indonesia⁷

⁶Universitas Muhammadiyah Islam Fakultas Agama, “Korelasi Sistem Zonasi Terhadap Kinerja Guru Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Smp Negeri 1 Borobudur Magelang Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam,” 2021.

⁷ ibid

Pandangan hukum Islam spesifiknya *fiqh siyāсах*, mengatur permasalahan mengenai pelaksanaan PPDB sistem zonasi dan mutu pendidikan mengarah kepada *siyasah tanfidziyah* firman Allah SWT Al-Mumtahanah Ayat 8 yang berbunyi:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Kebijakan sistem zonasi mulai dilakukan pada tahun ajaran 2017/2018 kebijakan ini dikeluarkan melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK. Beberapa waktu kemudian kebijakan tersebut kembali diperbarui pada tahun 2018 zonasi diatur dalam permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Sementara itu untuk Tahun ajaran 2019/2020 kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru dan diperbarui kembali menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Tujuan Permendikbud yang baru adalah mendorong peningkatan akses layanan pendidikan (Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK pasal 3 ayat 1) Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disebut PPDB merupakan proses pendaftaran siswa baru yang menggunakan sistem khusus dengan rancangan satu sumber atau pusat informasi sebagai server atau pengelola seleksi penerimaan siswa baru pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara memiliki program penerimaan peserta didik baru

atau PPDB sistem zonasi tetapi pada implementasinya tidak berjalan dengan baik.

Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menyebutkan bahwa, 1). PPDB dilakukan berdasarkan : a.Objektif b.transparan, dan c.akuntabel, 2). PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.⁸

Dalam hal ini pasal tersebut pelaksanaan dan eksistensi program PPDB sistem zonasi belum berjalan dengan baik ditandai dengan adanya masalah di masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan ada beberapa siswa yang dipastikan tidak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama karena tidak masuk jalur zonasi padahal anak tersebut berkompoten dan banyak keluhan orang tua tentang adanya kecurangan penerimaan peserta didik baru jalur zonasi ini seperti pemalsuan domisili, pindah kk, jual beli bangku dan siswa fiktif hal ini banyak dilakukan oleh oknum SMP yang melakukan penerimaan peserta didik melalui jalur zonasi ini dan yang paling banyak terjadi yaitu di sekolah sekolah yang memang unggul di kabupaten lampung utara. Sistem zonasi diduga dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik dan ini sangat mempengaruhi psikis seseorang peserta didik.

Sistem zonasi baru diadakan agar peserta didik dapat merasakan sekolah yang merata dan tidak ada namanya sekolah favorit. Bagi peserta didik sistem zonasi ini juga berdampak positif dan negatif karena ada yang menguntungkan dan merugikan bagi peserta didik itu sendiri. Dengan kata lain adanya sistem zonasi ini juga berperan penting dengan adanya prestasi belajar peserta didik agar semangat lagi dalam belajar dan

⁸Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.

prestasi di sekolah. Melihat data diatas, sangat jelas bahwa sekolah yang menjadi bagian utama dalam proses berjalannya pendidikan belum mampu memenuhi standar Nasional Pendidikan. Artinya peran pemerintah pun masih belum optimal dalam melakukan pemerataan kualitas dan mutu pendidikan. Akibatnya saat proses penerimaan siswa baru para siswa cenderung mendaftar di satu sekolah yang di unnggulkan di daerah masing masing.

Permasalahan diatas menggambarkan dan memperjelas bahwa pendidikan di indonesia masih terjadi ketimpangan kualitas pendidikan dan kurang adanya transparasi penerimaan peserta didik baru terutama pada PPDB sistem zonasi, PPDB ini tertuang pada peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara BAB 1 pasal 2 menyebutkan beberapa hal yaitu a). mendorong peningkatan akses layanan pendidikan b). digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah melaksanakan PPDB. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian yang akan penulis teliti berjudul Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* Terhadap Pasal 2 Nomor 37 Tahun 2022 Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Lampung Utara.

Kebijakan penerapan sistem zonasi tentu menimbulkan Pro dan Kontra baik baik bagi peserta didik maupun sekolah terutama dalam hal kualitas. Bagi peserta didik, sistem zonasi ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami pelajaran yang diajarkan oleh guru di kelas, karena guru tidak dapat memberikan perhatian individu yang intensif selama pembelajaran. Penerapan sistem zonasi ini agar dapat nantinya berjalan lebih baik lagi dan benar benar mampu mewujudkan goals pemerintah yaitu meratakan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Utara.

C. Fokus Dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini penulis memfokuskan pada upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara dalam menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem

zonasi.

Adapun sub-Fokus penelitian ini adalah memfokuskan Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ditinjau dari perspektif *Siyāsah Tafidziyah*

D. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat peneliti rumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyāsah Tafidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian Tentang Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung utara).

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di

Kabupaten Lampung Utara?

2. Untuk mengetahui analisis *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Utara?

F. Manfaat Penelitian

Untuk Mengetahui Analisis *Siyāsah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Utara diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna, baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Adanya kajian ilmiah terkait Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Utara.
- b. Diperoleh hasil kesimpulan kesimpulan substansi terkait Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Utara.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan teori tentang Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Utara

2. Secara Praktis

Penulis berharap dengan adanya kajian ini, setiap orang bisa mewujudkan tujuan dari implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Utara di Kabupaten Lampung Utara untuk meluruskan masalah yaitu tidak ada keterbukaan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi dan sesuai amanat dari hukum tanpa adanya tindakan diskriminatif.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Az-zhura tahun 2022 mahasiswa Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sriwijaya, dengan judul “Persepsi Orang Tua Peserta Didik Terhadap Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Negeri 1 Prabumulih”⁹ Penelitian ini memaparkan mengenai persepsi orang tua terhadap anaknya yang akan mendaftar melalui jalur PPDB. Di setiap awal tahun pasti terjadi kehebohan dalam penerimaan peserta didik baru, fenomena ini sudah menjadi persaingan para orang tua peserta didik. Imbasnya orang tua peserta didik yang masih belum melek teknologi mengalami kebingungan saat dihadapkan dengan PPDB. Sebab di awal pendaftaran dilakukan secara online yang membuat mereka kalah dibandingkan para orang tua peserta didik orang tua yang memiliki strategi untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan dan terbiasa dalam hal teknologi.

Persamaan penelitian ini dengan ialah sama sama membahas terkait penerimaan peserta didik baru sistem zonasi yang diketahui bahwa sistem zonasi belum dilakukan secara efektif sehingga banyak para orang tua mengeluhkan. Akan

⁹ Az-zhura “Terhadap Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Smp Negeri 1 Kota Prabumulih "Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan," 2022.

tetapi ada perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu lebih berfokus pada teknologi yang digunakan untuk mendaftar penerimaan peserta didik baru sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan tugas dan tujuan PPDB di Kabupaten Lampung Utara, selain itu juga memiliki perbedaan lokasinya

2. Jurnal Muammar Tahun 2019 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul “Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi di Sekolah Dasar (SD) Kota Mataram. Sekolah unggulan telah menjadi harapan para orang tua untuk memilihkan anaknya sekolah. Hal tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa pemerintah harus mengakui keberadaan sekolah yang belum merata, baik dari segi fasilitas maupun kualitas gurunya. Namun masalah pemerataan kualitas ini belum pernah tuntas. Ada beberapa fenomena yang selalu dikaitkan dengan masalah pemerataan kualitas pendidikan ini.¹⁰ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, persamaannya ialah sama sama membahas konteks yang sama terkait peran PPDB sistem zonasi. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini berfokus pada bagaimana cara penerimaan peserta didik baru dengan cara sistem zonasi tetapi peserta didik yang ada pada lingkungan tersebut malah tidak masuk dalam sistem tersebut sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada fasilitas dan kualitas guru dan keberadaan sekolah yang belum merata.
3. Jurnal yang ditulis oleh Taufiki Ilham Adzim dan Nunik Retno Herawati, Tahun 2021 dengan judul “Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kota Semarang Tahun 2021/2022” Penelitian ini membahas mengenai tentang bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada

¹⁰ Muammar, “Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (SD) Kota Mataram”.

tahun 2021 yang sudah berjalan dengan cukup baik. Kebijakan berjalan cukup baik ditinjau beberapa indikator dari enam indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasar teori Van Metter dan Van Horn, terdapat 2 indikator yang belum tercapai dikarenakan ditemukan permasalahan yang menghambat tercapainya indikator ukuran dan tujuan kebijakan yang belum sesuai dan adanya miskomunikasi antar organisasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selaku penanggung jawab PPDB SMA Negeri di Kota Semarang mempunyai solusi penyelesaian masalah dan akan mengevaluasi dan memperbaiki untuk tahun berikutnya¹¹.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas mengenai bagaimana peran pelaksanaan PPDB Sistem zonasi, sedangkan penelitian ini dengan penelitian penulis mempunyai perbedaan, yaitu pada penelitian ini membahas terkait Implementasi PPDB sistem zonasi sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada tinjauan PPDB sistem zonasi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Puput Apri Nur Setianingsih mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2019 dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi”, Dalam pelaksanaannya penerimaan zonasi sekolah mendapatkan persoalan yaitu kondisi peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi terdiri dari lulusan sekolah yang lebih beragam dan untuk mereka membutuhkan penyesuaian diri yang kuat. Selama ini SMA N 1 Kebumen telah dikenal sebagai salah satu sekolah favorit yang menerima siswa baru berdasarkan hasil ujian nasional, prestasi akademik, dan non-akademik, serta tes tertulis, namun sekarang aturan PPDB di SMA N 1 Kebumen sudah berdasarkan sistem zona. Kebijakan zonasi sekolah menjadi salah satu kebijakan yang efektif dari pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan tersebut (Sarafah, 2018). Dalam pemerataan pendidikan

¹¹ Adzim and Herawati, “Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA Di Kota Semarang Tahun 2021/2022”.

melalui penerimaan peserta didik baru (PPDB) dapat berjalan tanpa diskriminasi dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap calon peserta didik untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Selain itu juga untuk menghilangkan adanya sekolah favorit atau sekolah anak pintar yang selalu menerima siswa pintar¹².

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama sama membahas mengenai sekolah unggulan disinyalir menjadi prioritas utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan dan sudah menjadi rahasia umum bahwa sekolah unggulan diperlakukan layaknya anak emas oleh dinas terkait, terdapat juga perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu skema bagaimana agar PPDB sistem zonasi dapat dapat di lakukan dengan akuntabel dan transparan serta tidak merugikan bagi calon siswa siswi zonasi.

5. Jurnal yang ditulis oleh Riski Tri Widyastuti Tahun 2020 dengan judul “ Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Sekolah Dan Peserta Didik” Permasalahan yang terjadi di Indonesia tentang pendidikan adalah kurangnya pemerataan pendidikan seperti fasilitas di sekolah yang berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, jumlah murid yang tidak seimbang antara satu sekolah dan sekolah lain, serta banyaknya orangtua yang mengeluh bahwa anaknya tidak dapat bersekolah yang dekat dengan rumah. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari pemberlakuan sistem Zonasi bagi peserta didik maupun mutu pendidikan. Proses pengumpulan data dengan menggunakan Triangulasi Data yaitu dengan mengumpulkan beragam sumber yang berbeda namun menggunakan metode yang sama dalam penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Zonasi dapat pemeratakan pendidikan 2). Masih

¹² Gita Saputri, “Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2018,”.

terjadi penyimpangan dari beberapa oknum baik dari orangtua maupun sekolah 3). Zonasi berpengaruh terhadap diri peserta didik.

Hasil penelitian tersebut berguna untuk memahami tentang pemberlakuan Sistem Zonasi di Indonesia.¹³ Persamaan dalam penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama sama membicarakan tentang bagaimana sistem zonasi di terapkan dalam sekolah, terdapat juga perbedaan dalam penilitan ini dan penelitian penulis yakni penelitian ini membahas tentang polemik bagi guru yang mengajar di sekolah favorit yang terbiasa mengajar siswa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi sehingga adanya sistem zonasi guru menjadi kewalahan menghadapi perubahan tersebut, pada penelitian penulis membicarakan tentang bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi sistem zonasi yang dilakukan tidak pada sasaran zonasi.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran atau pengetahuan.¹⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada pengamatan sosial .Observasi digunakan guna menambah dan melengkapi data data yang dibutuhkan dan pengumpulan data data dilakukan melalui wawancara , melihat fakta lapangan dan dokumentasi yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

¹³ Riski Tri Widyastuti, "Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik," *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi* 7, no. 1 (2020): 11–19, <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>.

¹⁴ Sugino, *Metode Penelitian* (Bandung:Alfabeta,2017).

Kabupaten Lampung Utara, dan beberapa SMP Negeri di Kabupaten Lampung Utara yang melakukan PPDB sistem zonasi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bersifat analisis. Yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tulisan, dengan melihat dan mengamati guna dapat menganalisis dengan cermat agar dapat memperoleh sebuah kesimpulan sebagai hasilnya.¹⁵

2. Sumber Data Primer

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat didefinisikan juga sebagai yang dikumpulkan dari sumber sumber asli untuk tujuan tertentu.¹⁶ Dalam Penelitian ini sumber data primernya adalah Satuan Sekolah Menengah Pertama : Peserta Didik, Pengurus sekolah (yang ada pada struktur sekolah), Guru, Orang Tua Wali dan masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain yang mendukung data dari sumber primer melalui studi kepustakaan, Jurnal ilmiah, dan literatur literatu lainnya yang mendukung tentang penelitian pada judul skripsi ini.¹⁷

¹⁵ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori Dan Praktik), 2018. 213.

¹⁶ Mudrajat Kuncoro, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Erlangga, 2009)

¹⁷ Ibid.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti secara keseluruhan yang ada dalam wilayah penelitian¹⁸. Populasi dalam penelitian ini yaitu, Keseluruhan sekolah di Kecamatan Kotabumi Selatan yaitu SMP sebanyak 64 yaitu dibagi menjadi 2 PPDB sistem zonasi online sebanyak 34 dan 35 offline, Staff Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, Masyarakat dari orang tua wali murid, Jumlah keseluruhan 66 populasi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah tepat atau dapat mewakili populasi.¹⁹ Populasi yang diambil melalui teknik sampling (*Purposive Sampling*), yakni cara mereduksi objek penelitian dengan mengambil sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap populasi.²⁰ Adapun Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 sampel 1.SMP Negeri 7 Kotabumi, 2. SMPN 1 Kotabumi 3.SMPN 3 Kotabumi, Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara antara lain Yenni Rilia sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Sony Irawan sebagai Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter tingkat SMP Serta 2 Masyarakat yang menjadi kecurangan dalam sistem zonasi.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Revisi V, 12(Jakarta: Reaneka Cipta, 2002).

¹⁹ Sugino, *Statistik Untuk Penelitian*, 2007.

²⁰ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, 1* (Jakarta: Kencana, 2014).34.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Metode wawancara ini adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung berhadapan dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan²¹. Pokok bagi penulis dalam memperoleh data dari tempat penelitian yang aktual dan terpercaya di dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan Penerimaan peserta didik baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari segi penyidik.²² buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan

Data setelah sumber literatur mengenai data sudah terkumpul diatas, maka untuk langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu mengklarifikasikan jawaban jawaban dari responden ke dalam kategori-kategori.
- c. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urusan

²¹ Ibid

²² Lexij Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rosdakarya,2010), 45.

masalah.²³

6. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data diperoleh kemudian dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka dan laporan penelitian berisi kutipan kutipan data untuk memberi penyajian laporan tersebut, datanya berasal dari naskah wawancara lapangan, catatan, video dokumentasi dan dokumen resmi.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, upaya mempermudah dan memahami permasalahan dengan teratur dan sistematis. Maka penulis akan menjelaskan sistematika penjelasan mengenai berbagai bab sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan. Pada Bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan isi skripsi yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori, Bab ini memuat teori tentang *Fiqh Siyāsah* yang menjelaskan tentang pengertian *Fiqh Siyāsah*. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep hukum siyasah dan implementasi, konsep Peraturan

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

²⁴ Suyanto Bgaong and dkk, *Metode Penelitian Sosial : Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2005), 15.

Bupati Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Kemudian membahas sistem zonasi PPDB yang ada di Indonesia dan Pelaksanaan sistem zonasi PPDB dan Sistem mutu zonasi PPDB di Indonesia.

Bab III : Gambaran Umum Objek Penelitian, Pada Bab ini memaparkan hasil yang dilakukan, gambaran umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Utara, Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan konsep *Fih SiyāṢah Tanfidzlyah*.

Bab IV : Analisis Penelitian, Pada BAB ini merupakan inti dari penelitian yaitu Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Utara.

Bab V Penutup : Bab ini berisi Kesimpulan dan Rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil Penelitian oleh pihak pihak terkait hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat merangkum simpulan yakni:

Implementasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Pasal 2 Nomor 37 Tahun 2022 tentang PPDB sisten zonasi belum efektif, karena sistem zonasi belum dilaksanakan sesuai dengan pasal yang berbunyi PPDB dilakukan berdasarkan Objektif Transparan dan Akuntabel sehingga kecurangan anantara pihak sekolah dengan orang tua siswa yang tempat tinggalnya diluar wilayah sistem zonasi pada sekolah tersebut. Kecurangan tersebut berupa adanya orang tua yang melakukan suap kepada Sekolah Menengah Pertama Kotabumi seperti pemalsuan domisili, pemindahan kk, jual beli bangku dan siswa fiktif agar siswa dari orang tua tersebut bisa masuk pada sekolah favorit. Adanya kecurangan sistem zonasi pada sekolah tersebut maka mengakibatkan siswa yang masih masuk ke dalam wilayah sistem zonasi tidak dapat masuk kesekolah tersebut, hal ini menyebabkan suatu kerugian pada siswa karena adanya suap menyuap yang dilakukan anantara orang tua dengan pihak sekolah.

Ketidakadilan ini menyebabkan para peserta didik baru dalam melakukan pendidikan yang mereka inginkan tidak dapat tercapai sesuai dengan siswa dan orang tua impikan. Karena akses terhadap layanan pendidikan belum merata sehingga masyarakat belum dapat mengakses pendidikan dengan benar, baik dan mudah. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa sistem zonasi dapat mengakibatkan beberapa masalah, salah satunya yaitu risiko mengabaikan perbedaan kualitas sekolah di dalam satu wilayah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan Simpulan penelitian, Penulis merekomendasikan dua hal berikut:

1. Hendaknya Peneliti Selanjutnya dapat menganalisis peran Dinas Pendidikan dalam dilaksanakannya sistem zonasi PPDB yang ditinjau menggunakan konsep hukum syariah.
2. Sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara dapat lebih transparan dalam penyelenggaraan sistem Zonasi di Kabupaten Lampung Utara



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 2004), 127.
- A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, 1* (Jakarta: Kencana, 2014).34.
- Deti Rostini dkk, “Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru SMK” Cetakan ke-1 (Yogyakarta: CV. Zeenbook Publishing, 2023),5.
- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012)
- Emilda Sulasmi, “Kebijakan Dan Permasalahan Pendidikan”, Cetakan ke-1. (Medan: Umsu Press, 2021),7.
- Kemendikbud, “Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu Dan Berkeadilan,” *Kemendikbud Ri 4*, No. 5 (2018).
- Lexij Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rosdakarya,2010), 45.
- Markhamah, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19”, Cetakan Ke-1. (Jawa Tengah: Muhamadiyah University Press, 2021), 25.
- Mudrajat Kuncoro, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Soehino, “Ilmu Negara Fiqh Siyasah,” 2020, 20–32, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta,2005).
- Sudadi Dkk, “Buku Ajar Manajemen Peserta Didik”, Cetakan Ke-1. (Jambi: Sonpedia Publish Indonesia, 2023), 26.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Revisi V, 12(Jakarta: Reaneka Cipta, 2002).
- Sugino, *Metode Penelitian* (Bandung:Alfabeta,2017).
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori Dan Praktik) (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2018).
- Suyanto Bgaong And Dkk, *Metode Penelitian Sosial : Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2005), 15.
- Wahyudi Triwiyanto Dkk, “*Ekonomi Pendidikan: Kebijakan, Analisis*

Dan Implikasinya”, Cetakan Ke-1. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 20.

Jurnal

Asrowi, “Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam,” *Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam* 1, No. 1 (2018), 30-49.

Dani Amran Hakim, “Siyasah Syra’iyah Adn Its Aplication to Constituonal Issue in Indonesia,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional* 3, no. 1 (2023).

Hidayat Fahrul Dkk, “*Tinjauan Siyasah Tanfidzyiah Terhadap Peran Dinas Sosial Lampung Utara Menurut Pasal 97 Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhanhak Penyandang Disabilitas (Studi Di Dinas Sosial Lampung Utara)*,” 2023,.

Indra Budi Setiawan And Husaini Usman, “Pola Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru,” *Mimbar Ilmu* 27, No. 2 (2022): 340–48, <https://doi.org/10.23887/mi.v27i2.51604>.

Jayusman et al., “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13 Nomor 1 (2020): 1–20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index%0A TINJAUAN>.

Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat, “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah,” *Ijtima’iyya* Volume 13 Nomor 2 (2020): 161–814, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6581>.

Jayusman et al., “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1 Nomor. 1 (2022): 1–18, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

Jayusman et al., “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan

- Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 3 Nomor 2 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.
- Jayusman, “Ar-Radha `Fi Al-Qur`an,” *Jurnal Al-Fath* 6, no. 2 (2012): 183–94, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/Index.Php/Alfath/Article/View/3218>.
- Jayusman, Iim, and Rahmat, “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari`ah.” 165.
- Jayusman et al., “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” *Asas* Volume 14 Nomor 02 (2023): 15–30, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.
- Jayusman, “Aspek Ketauhidan Dalam Sistem Kalender Hijriah,” *Al-Adyan : Jurnal Studi Lintas Agama* Volume 05 Nomor 1 (2010): 79–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsla.v5i1.476>.
- Novia Heni Puspitasari Jayusman, Nenang Julir, “Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang),” *Jurnal Al-Maslahah* Volume 17 Nomor 1 (2021): 112–37.
- Karmila M, Syakira N, And Mahir M, “Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru,” *Jurnal Mappesona* 2, No. 1 (2020) 1-14.
- Makfiyati N, Sarjaya Syibli, And Ahmad Hidayat, “Ijma ` Sukuti Dalam Perspektif Imam An -Nawawi Al-Dimasqy Dan Taqiyudin An-Nabhani (Analisis Argumentatif Dan Aplikatif),” *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 1, No. 1 (2022) 13-22.
- Muhammad Jamil, Suswati Hendriani, And Devy Aisyah, “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Smpn Kabupaten Tanah Datar,” *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 11, No. 3 (2023): 1089–1103, <https://doi.org/10.47668/Pkwu.V11i3.941>.
- Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif

Al-Quran,” *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, (2017): 47, <https://doi.org/10.22373/Petita.V2i1.1814>.

Moh Mukit, “Implementasi Politik Kebangsaan Nu Terhadap Kebijakan Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah” (2014) 18-36.

Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran,” *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, (2017): 47, <https://doi.org/10.22373/Petita.V2i1.1814>.

Ramli.M, “Pengertian Peserta Didik,” *Journal Of Japan Society For Bronchology* (2015).

Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Yunita Sugiaty, “Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif Uu Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyasah Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif Uu Pasal 26,” 2014.

Khusniati Rofiah, “Ulumul Hadis Dan Cabang-Cabangnya,” *Studi Ilmu Hadis*, 2018, 11-14.

Skripsi

Adzim And Herawati, “Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sma Di Kota Semarang Tahun 2021/2022”.

Arif Saputra, "*Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.*

Az-Zhura “Terhadap Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Smp Negeri 1 Kota Prabumulih "Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan," 2022.

Dianiindah.Unikom, “Landasan Teori 2.1 Pengertian Tinjauan,” 2015, 6–20.

Gita Saputri, “Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu

Sosial Universitas Negeri Semarang 2018,”.

Muammar, “Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (Sd) Kota Mataram”.

Rahmawati Amalia Yunia, *Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten, 2020.*

Rina Yuliza, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan,” 2023,31-41.

Rosi Ade Febryan, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Raden Intan Lampung 1443 H / 2023 M Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 1443 H / 2023 M,” 2023.

Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori Dan Praktik),2018.213.

Syaiful Amri And M Ag, “Diktat Fiqh Siyasah,” 2023.

Universitas Muhammadiyah Islam Fakultas Agama, “Korelasi Sistem Zonasi Terhadap Kinerja Guru Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Smp Negeri 1 Borobudur Magelang Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam,” 2021.

Yenni Rilia (Kasubag Umum Dan Kepegawaian) “Sejarah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.” *Wawancara Dengan Penulis* 4 Januari 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama.

“Juknis Kabupten Lampung.Pdf,” Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024.